



**PUTUSAN**

Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>SAHADI ALS HADI BIN (Alm) KAMARUDDIN</b>
Tempat lahir	: Lubuk Pakam ( Sumatera Utara)
Umur/Tanggal lahir	: 42 Tahun/21 Mei 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM.88 RT.003 RW. 001 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang

Terdakwa Sahadi als Hadi Bin (Alm) Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan-persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sak tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Ia Terdakwa **Sahadi Als HADI Bin KAMARUDDIN** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, Untuk diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN** dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) Tahun dan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Set alat hisap Narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah Kaca pirex yang berisikan sisa narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) paket Diduga Narkotika jenis shabu*.dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## Pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa **SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm)** bersama dengan MARLIS SAMOSIR Als MARILIS Als MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah), DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Surya Minang RT. 003 RW. 001 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu”** yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari sekira pukul 18.00 wib, saksi PERNOL ERIYANTO bersama dengan saksi APRIANDI PUTRA (masing-masing anggota polisi Polres Siak) bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Surya Minang RT. 003 RW. 001 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak sering melakukan pesta narkotika jenis shabu.

- Bahwa benar sekira pukul 20.00 wib, saksi PERNOL ERIYANTO bersama dengan saksi APRIANDI PUTRA (masing-masing anggota polisi Polres Siak) bersama tim melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa tepat di rumah MARLIS SAMOSIR Als MARILIS Als MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah), yang beralamat di Surya Minang RT. 003 RW. 001 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak dimana saat itu Terdakwa bersama dengan MARLIS SAMOSIR Als MARILIS Als MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah), DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan di dinding

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kamar yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat duduk terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap shabu serta 1 (satu) buah kaca pirex yang di temukan di sekitar tempat duduk terdakwa. Yang mana barang bukti shabu tersebut di peroleh terdakwa dari seorang yang bernama FAISAL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang mana Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari terdakwa sedangkan Rp. 100.00 (seratus ribu rupiah) dari DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah). Sekitar pukul 19.30 wib FAISAL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengantarkan shabu tersebut ke rumah MARILIS Als MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui terdakwa, kemudian DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) meminta tolong kepada MARILIS Als MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk mencari shabu dengan memberikan uang sebanyak Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian MARILIS Als MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menyampaikan kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan "pakai ini aja, uangnya belikan rokok" kemudian MARILIS Als MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengambil shabu tersebut dari terdakwa dan memasukkan kedalam kaca pirex dan masuk kedalam kamar, kemudian tiba-tiba saksi PERNOL ERIYANTO bersama dengan saksi APRIANDI PUTRA (masing-masing anggota polisi Polres Siak) bersama tim datang dan melakukan penangkapan serta membawa terdakwa bersama dengan MARILIS Als MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah), DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan barang bukti ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 021/BB/I/14329.00/2020 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gram, dan berat bersih 0,10 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru.
2. 1 (satu) buah plastic bening pembungkus shabu dengan berat 0,11 gram, sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.101 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), Dkk diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau No. Pol : R/12/I/2020/LAB tanggal 26 Januari 2020 atas Nama SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm) yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dengan jenis pemeriksaan **MET AMPHETAMIN/M.AMP** dengan Hasil **POSITIF**.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

## **K e d u a**

Bahwa dia terdakwa **SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm)** bersama dengan MARLIS SAMOSIR Als MARILIS Als MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah), DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah),

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sak





RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Surya Minang RT. 003 RW. 001 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu”** yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari sekira pukul 18.00 wib, saksi PERNOL ERIYANTO bersama dengan saksi APRIANDI PUTRA (masing-masing anggota polisi Polres Siak) bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Surya Minang RT. 003 RW. 001 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak sering melakukan pesta narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 wib, saksi PERNOL ERIYANTO bersama dengan saksi APRIANDI PUTRA (masing-masing anggota polisi Polres Siak) bersama tim melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa tepat di rumah MARLIS SAMOSIR Als MARILIS Als MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah), yang beralamat di Surya Minang RT. 003 RW. 001 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak dimana pada saat itu bersama dengan MARLIS SAMOSIR Als MARILIS Als MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah), DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan di dinding kamar yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat duduk terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap shabu serta 1 (satu) buah kaca pirex yang di temukan di sekitar tempat duduk terdakwa. Yang mana barang bukti shabu sekitar pukul 19.30 wib FAISAL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengantarkan shabu tersebut ke rumah MARILIS Als



MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui terdakwa, kemudian MARILIS Als MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengambil shabu tersebut dari terdakwa dan memasukkan kedalam kaca pirex dan masuk kedalam kamar, kemudian tiba-tiba saksi PERNOL ERIYANTO bersama dengan saksi APRIANDI PUTRA (masing-masing anggota polisi Polres Siak) bersama tim datang dan melakukan penangkapan serta membawa terdakwa bersama dengan MARILIS Als MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah), DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan barang bukti ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut..

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 021/BB/I/14329.00/2020 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gram, dan berat bersih 0,10 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru.
2. 1 (satu) buah plastic bening pembungkus shabu dengan berat 0,11 gram, sebagai pembungkus barang bukti.

-Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.101 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), Dkk diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau No. Pol : R/12/I/2020/LAB



tanggal 26 Januari 2020 atas Nama SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm) yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dengan jenis pemeriksaan **MET AMPHETAMIN/M.AMP** dengan Hasil **POSITIF**.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**  
**ATAU**

**Ketiga**

Bahwa dia terdakwa **SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm)** bersama dengan MARLIS SAMOSIR Als MARILIS Als MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah), DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Surya Minang RT. 003 RW. 001 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **"tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri"** yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari sekira pukul 18.00 wib, saksi PERNOL ERIYANTO bersama dengan saksi APRIANDI PUTRA (masing-masing anggota polisi Polres Siak) bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Surya Minang RT. 003 RW. 001 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak sering melakukan pesta narkotika jenis shabu.

- Bahwa benar sekira pukul 20.00 wib, saksi PERNOL ERIYANTO bersama dengan saksi APRIANDI PUTRA (masing-masing anggota polisi Polres Siak) bersama tim melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa tepat di rumah MARLIS SAMOSIR Als MARILIS Als MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah), yang beralamat di Surya Minang RT. 003





RW. 001 Kel. Kandis Kec. Kandis Kab. Siak bersama dengan MARLIS SAMOSIR Als MARILIS Als MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah), DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang di temukan di dinding kamar yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat duduk terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap shabu serta 1 (satu) buah kaca pirex yang di temukan di sekitar tempat duduk terdakwa. Yang mana barang bukti shabu sekitar pukul 19.30 wib FAISAL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengantarkan shabu tersebut ke rumah MARILIS Als MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui terdakwa, untuk di gunakan bersama-sama, kemudian MARLIS SAMOSIR Als MARILIS Als MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengambil shabu tersebut dari terdakwa dan memasukkan kedalam kaca pirex dan masuk kedalam kamar serta menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman, lalu terdakwa bersama dengan MARLIS SAMOSIR Als MARILIS Als MARILIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) (Penuntutan dilakukan secara terpisah), DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian tiba-tiba saksi PERNOL ERIYANTO bersama dengan saksi APRIANDI PUTRA (masing-masing anggota polisi Polres Siak) bersama tim datang dan melakukan penangkapan serta membawa terdakwa bersam dengan SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), DOHAR HERYANTO NAIBAHO Als DOHAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH



SORMIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan barang bukti ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 021/BB/I/14329.00/2020 yang ditandatangani oleh MAHDI HARIS, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang diperoleh keterangan sebagai berikut : Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gram, dan berat bersih 0,10 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru.
2. 1 (satu) buah plastic bening pembungkus shabu dengan berat 0,11 gram, sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.101 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM Pekanbaru bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), Dkk diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau No. Pol : R/12/I/2020/LAB tanggal 26 Januari 2020 atas Nama SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm) yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dengan jenis pemeriksaan **MET AMPHETAMIN/M.AMP** dengan Hasil **POSITIF**.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa *menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, sebagai berikut:

**1. RICO RICHARDO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Siak yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa, saudara DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Als DOHAR, saksi MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 wib di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana yang diduga berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib Personil Satuan Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak sering dilakukan penggunaan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Kasat Res Narkoba Polres Siak AKP JAILANI, SH memerintahkan kepada personil Sat Res Narkoba untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama saksi APRIANDI PUTRA beserta personil Sat Res Narkoba lainnya melakukan penggrebekan dirumah saksi MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm) yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, yang mana didalam rumah tepatnya didalam kamar terdapat 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, saudara DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Als DOHAR, saksi MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN, yang sedang menggunakan diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkoba jenis shabu;



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. FAISAL, selanjutnya Terdakwa, saudara DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Als DOHAR, saksi MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN beserta barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang atas narkoba diduga shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu: 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkoba jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. MARLIS SAMOSIR Als MARLIS Bin DAHLAN SAMOSIR (Alm),**  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saudara DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Als DOHAR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan saudara DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Als DOHAR datang ke rumah Saksi yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kemudian sekira pukul 19.00 WIB datang saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH;
- Bahwa lalu Saksi membawa saksi DIAN dan saksi RESTU ke kamar Saksi, saat di kamar Saksi, saksi DIAN meminta tolong cari shabu kepada Saksi tetapi uangnya hanya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sekira pukul 19.30 WIB Saksi keluar dari kamar melihat Sdr. FAISAL datang ke rumah Saksi menjumpai saudara DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Als DOHAR yang kemudian pergi,



kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH minta tolong carikan shabu tetapi uang mereka Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa "pakai ini aja, uangnya belikan rokok" lalu Saksi mengambil shabu dari Terdakwa dan memasukkan ke dalam kaca pirek, sisa shabu Saksi kembalikan kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama Terdakwa dan saudara DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Als DOHAR masuk ke kamar, kemudian Saksi menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman, lalu saksi bersama Terdakwa, saudara DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Als DOHAR, saksi DIAN, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara alat hisap shabu yang dirakit dari botol bekas minuman, kaca pirek dan mancis, setelah bahan disiapkan narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca yang dihubungkan alat hisap shabu lalu dibakar sambil dihisap hingga keluar asap;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saudara DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Als DOHAR, saksi DIAN, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan shabu-shabu secara bergiliran;

- Bahwa saat sedang menggunakan shabu-shabu tersebut, tiba-tiba datang saksi APRIANDI PUTRA, saksi RICO RICARDO bersama anggota res narkoba menggerebek dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi bersama Terdakwa, saudara DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Als DOHAR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) paket shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkoba jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama bersama Terdakwa, saudara DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Als DOHAR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, saudara DOHAR HERIYANTO NAIBAHO Als DOHAR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;





- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkoba jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH**

**SORMIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, dan saudara DOHAR ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi MARLIS SAMOSIR yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan saksi RESTU SINGGIH mendatangi rumah saksi MARLIS SAMOSIR, lalu saksi MARLIS SAMOSIR membawa saksi dan saksi RESTU ke kamar, saat di kamar saksi MARLIS SAMOSIR, saksi meminta tolong cari shabu kepada saksi MARLIS SAMOSIR tetapi uangnya hanya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang patungan antara saksi dengan saksi RESTU, saksi memberikan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan saksi RESTU memberikan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB saksi MARLIS SAMOSIR keluar dari kamar selanjutnya datang saudara DOHAR bersama Terdakwa, lalu Saksi mendengar saksi MARLIS SAMOSIR menanyakan terkait shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian dijawab saksi SAHADI "pakai ini aja, uangnya belikan rokok" lalu saksi MARLIS SAMOSIR mengambil shabu dari Terdakwa dan memasukkan ke dalam kaca pirek, sisa shabu saksi kembalikan kepada Terdakwa, lalu saksi MARLIS SAMOSIR bersama Terdakwa dan saudara DOHAR masuk ke kamar, kemudian saksi MARLIS SAMOSIR menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman, lalu Saksi bersama Terdakwa, saksi SAHADI, saksi



MARLIS SAMOSIR, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara alat hisap shabu yang dirakit dari botol bekas minuman, kaca pirek dan mancis, setelah bahan disiapkan narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca yang dihubungkan alat hisap shabu lalu dibakar sambil dihisap hingga keluar asap;

- Bahwa Terdakwa, Saksi, saudara DOHAR, saksi MARLIS SAMOSIR, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan shabu-shabu secara bergiliran, lalu tiba-tiba datang saksi APRIANDI PUTRA, saksi RICO RICARDO bersama anggota res narkoba menggerebek dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi bersama Terdakwa, saudara DOHAR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi MARLIS SAMOSIR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama bersama Terdakwa, saudara DOHAR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi bersama Terdakwa, saudara DOHAR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi MARLIS SAMOSIR tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkoba jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, dan saudara DOHAR ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi MARLIS SAMOSIR yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena



melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan saksi RESTU SINGGIH mendatangi rumah saksi MARLIS SAMOSIR, lalu saksi MARLIS SAMOSIR membawa saksi dan saksi RESTU ke kamar, saat di kamar saksi MARLIS SAMOSIR, saksi meminta tolong cari shabu kepada saksi MARLIS SAMOSIR tetapi uangnya hanya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) adalah uang patungan antara saksi dengan saksi RESTU, saksi memberikan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan saksi RESTU memberikan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB saksi MARLIS SAMOSIR keluar dari kamar selanjutnya datang saudara DOHAR bersama Terdakwa, lalu Saksi mendengar saksi MARLIS SAMOSIR menanyakan terkait shabu-shabu kepada Terdakwa kemudian dijawab saksi SAHADI "pakai ini aja, uangnya belikan rokok" lalu saksi MARLIS SAMOSIR mengambil shabu dari Terdakwa dan memasukkan ke dalam kaca pirek, sisa shabu saksi kembalikan kepada Terdakwa, lalu saksi MARLIS SAMOSIR bersama Terdakwa dan saudara DOHAR masuk ke kamar, kemudian saksi MARLIS SAMOSIR menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman, lalu Saksi bersama Terdakwa, saksi SAHADI, saksi MARLIS SAMOSIR, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara alat hisap shabu yang dirakit dari botol bekas minuman, kaca pirek dan mancis, setelah bahan disiapkan narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca yang dihubungkan alat hisap shabu lalu dibakar sambil dihisap hingga keluar asap;

- Bahwa Terdakwa, Saksi, saudara DOHAR, saksi MARLIS SAMOSIR, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan shabu-shabu secara bergiliran, lalu tiba-tiba datang saksi APRIANDI PUTRA, saksi RICO RICARDO bersama anggota res narkoba menggerebek dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi bersama Terdakwa, saudara DOHAR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi MARLIS SAMOSIR dan ditemukan



barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama bersama Terdakwa, saudara DOHAR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan barang bukti dibawa ke Polres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, saudara DOHAR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi MARLIS SAMOSIR tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkotika jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 021 / BB / I / 14329.00 / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih **0,10 gram**, Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;
2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.101 dari BPOM Pekanbaru tertanggal 30 Januari 2020 bahwa hasil pengujian terhadap pemerian bentuk kristal kasar warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine No. Pol : R/ 12/I/2020 Atas nama **SAHADI Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm)** dari Rumah Sakit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bagian Laboratorium ASRIL, SKM Penata NIP. 196705021997031004 dengan kesimpulan adalah Positif

**Metafetamina;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti

dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RESTU, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi DIAN, dan saudara DOHAR ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi MARLIS SAMOSIR yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB saudara DOHAR mendatangi rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama saudara DOHAR pergi ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa mengajak saudara DOHAR untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu saudara DOHAR menyerahkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. FAISAL untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB datang saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR dan langsung masuk kamar rumah saksi MARLIS SAMOSIR, sekira pukul 19.30 WIB Sdr. FAISAL datang ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FAISAL;
- Bahwa kemudian saksi MARLIS SAMOSIR datang kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH minta tolong carikan narkotika jenis shabu, tetapi mereka hanya memiliki uang Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), lalu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sak





Terdakwa jawab “pakai ini aja, uangnya belikan rokok” lalu saksi MARLIS SAMOSIR mengambil shabu dari Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek serta menyiapkan peralatan untuk menggunakan shabu;

- Bahwa selanjutnya kemudian Terdakwa bersama saudara DOHAR, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi DIAN, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara alat hisap shabu yang dirakit dari botol bekas minuman, kaca pirek dan mancis, setelah bahan disiapkan narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca yang dihubungkan alat hisap shabu lalu dibakar sambil dihisap hingga keluar asap, lalu Terdakwa bersama-sama saudara DOHAR, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi DIAN, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan shabu-shabu secara bergiliran;

- Bahwa pada saat menggunakan shabu-shabu secara bergiliran, tiba-tiba datang saksi APRIANDI PUTRA dan saksi RICO RICARDO bersama anggota res narkoba menggerebek dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saudara DOHAR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan saksi MARLIS SAMOSIR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi bersama bersama terdakwa, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara DOHAR, saksi MARLIS SAMOSIR Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkoba jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saudara DOHAR, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi MARLIS SAMOSIR yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama saudara DOHAR pergi ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, lalu Terdakwa mengajak saudara DOHAR untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu saudara DOHAR menyerahkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. FAISAL untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang untuk membeli shabu-shabu tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa dengan saudara DOHAR yang masing-masing memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB datang saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR dan langsung masuk ke kamar saksi MARLIS SAMOSIR, sekira pukul 19.30 WIB Sdr. FAISAL datang ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FAISAL, kemudian saksi MARLIS SAMOSIR datang kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH minta tolong carikan narkoba jenis shabu, tetapi mereka hanya memiliki uang Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa jawab “pakai ini aja, uangnya belikan rokok” lalu saksi MARLIS SAMOSIR mengambil shabu dari

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lalu memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek serta menyiapkan peralatan untuk menggunakan shabu, kemudian Terdakwa bersama saudara DOHAR, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi DIAN, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan shabu secara bergantian;

- Bahwa benar cara menggunakan shabu-shabu tersebut adalah dengan cara alat hisap shabu yang dirakit dari botol bekas minuman, kaca pirek dan mancis, setelah bahan disiapkan narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca yang dihubungkan alat hisap shabu lalu dibakar sambil dihisap hingga keluar asap;

- Bahwa benar pada saat menggunakan shabu-shabu secara bergiliran, tersebut tiba-tiba datang saksi APRIANDI PUTRA dan saksi RICO RICARDO bersama anggota res narkoba menggerebek dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saudara DOHAR NAIBAHO Als DOHAR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, saksi MARLIS dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MARLIS SAMOSIR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, saudara DOHAR NAIBAHO dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa bersama saudara DOHAR NAIBAHO, saksi MARLIS SAMOSIR Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu: 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkoba jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 021 / BB / I / 14329.00 / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi**



**Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :  
1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih **0,10 gram**, Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;
2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.101 dari BPOM Pekanbaru tertanggal 30 Januari 2020 bahwa hasil pengujian terhadap pemerian bentuk kristal kasar warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Urine No. Pol : R/ 12/I/2020 Atas nama **SAHADI ALS HADI BIN (AIm) KAMARUDDIN** dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bagian Laboratorium ASRIL, SKM Penata NIP. 196705021997031004 dengan kesimpulan adalah Positif

**Metafetamina;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Penyalah Guna**";
2. Unsur "**Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

**ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna "**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, maka yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika;



Menimbang, bahwa setiap orang adalah subyek hukum atau orang perorang yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (I) KUH Pidana, orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan memiliki akal sehat, sehingga mengerti dan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : **SAHADI ALS HADI BIN (Alm) KAMARUDDIN** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan, menjawab pertanyaan dan menyatakan pendapatnya, sehingga Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika**” adalah menggunakan narkotika tanpa wewenang atau tanpa izin dari pihak/ pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan Narkotik adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sak





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saudara DOHAR, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi MARLIS SAMOSIR yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kelurahan Kandis Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama saudara DOHAR pergi ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR yang beralamat di Surya Minang RT.003 RW.001 Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, lalu Terdakwa mengajak saudara DOHAR untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu saudara DOHAR menyerahkan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. FAISAL untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang untuk membeli shabu-shabu tersebut merupakan uang patungan antara Terdakwa dengan saudara DOHAR yang masing-masing memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB datang saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR dan langsung masuk ke kamar saksi MARLIS SAMOSIR, sekira pukul 19.30 WIB Sdr. FAISAL datang ke rumah saksi MARLIS SAMOSIR dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FAISAL, kemudian saksi MARLIS SAMOSIR datang kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi DIAN dan saksi RESTU SINGGIH minta tolong carikan narkoba jenis shabu, tetapi mereka hanya memiliki uang Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa jawab "pakai ini aja, uangnya belikan rokok" lalu saksi MARLIS SAMOSIR mengambil shabu dari Terdakwa lalu memasukkan shabu tersebut ke dalam kaca pirek serta menyiapkan peralatan untuk menggunakan shabu, kemudian



Terdakwa bersama saudara DOHAR, saksi MARLIS SAMOSIR, saksi DIAN, dan saksi RESTU SINGGIH menggunakan shabu secara bergantian;

- Bahwa benar cara menggunakan shabu-shabu tersebut adalah dengan cara alat hisap shabu yang dirakit dari botol bekas minuman, kaca pirek dan mancis, setelah bahan disiapkan narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca yang dihubungkan alat hisap shabu lalu dibakar sambil dihisap hingga keluar asap;

- Bahwa benar pada saat menggunakan shabu-shabu secara bergiliran, tersebut tiba-tiba datang saksi APRIANDI PUTRA dan saksi RICO RICARDO bersama anggota res narkoba menggerebek dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saudara DOHAR NAIBAHO Als DOHAR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, saksi MARLIS dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MARLIS SAMOSIR, saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN, saudara DOHAR NAIBAHO dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa bersama saudara DOHAR NAIBAHO, saksi MARLIS SAMOSIR Als HADI Bin KAMARUDDIN (Alm), saksi RESTU SINGGIH Als RESTU Bin MAWAN dan saksi DIAN ARDIANSYAH SORMIN Als DIAN Bin ADDY AMARULLAH SORMIN tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang atas shabu-shabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan yaitu: 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga sisa narkotika jenis shabu adalah barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 021 / BB / I / 14329.00 / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :  
1 (Satu) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 0,21 gram berat bersih **0,10 gram**, Dengan Perincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM RI Pekanbaru ;

2. 1 (satu) buah plastik bening pembungkus berat 0,11 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.101 dari BPOM Pekanbaru tertanggal 30 Januari 2020 bahwa hasil pengujian terhadap pemerian bentuk kristal kasar warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Urine No. Pol : R/ 12/I/2020 Atas nama **SAHADI ALS HADI BIN (Alm) KAMARUDDIN** dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bagian Laboratorium ASRIL, SKM Penata NIP. 196705021997031004 dengan kesimpulan adalah Positif

## **Metametamina;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi kristal kasar warna putih bening positif mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan urin Terdakwa positif mengandung metametamina dimana penggunaan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atas shabu-shabu tersebut; dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" sebagaimana telah diuraikan diatas didalamnya mengandung unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika sedangkan unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi pula bagi Terdakwa;

## **ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 UU No.35 Tahun 2009 penggunaan Narkotika Golongan I diatur yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi, serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sak



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang menggunakan sabu-shabu dan ditemukannya barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, dimana berisi kristal warna bening, dimana barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 021 / BB / I / 14329.00 / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :1 (Satu) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih **0,10 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.101 dari BPOM Pekanbaru tertanggal 30 Januari 2020 bahwa hasil pengujian terhadap pemerian bentuk kristal kasar warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan hasil Urine No. Pol : R/ 12/I/2020 Atas nama **SAHADI ALS HADI BIN (Alm) KAMARUDDIN** dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Bagian Laboratorium ASRIL, SKM Penata NIP. 196705021997031004 dengan kesimpulan adalah Positif **Metafetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi; dengan demikian unsur "Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) set alat hisab narkoba jenis shabu merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkoba, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat melakukan pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SAHADI ALS HADI BIN (Alm) KAMARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) set alat hisab narkoba jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **Kamis** tanggal **06 Agustus 2020** oleh kami, Risca Fajarwati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, SH., MH., dan Farhan Mufti Akbar, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Purwati, S.Kom, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Arie Daryanto, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

### HAKIM KETUA,

1. Dewi Hesti Indria, SH., MH.,

Risca Fajarwati, SH.,

2. Farhan Mufti Akbar, SH.,

Panitera Pengganti,

Purwati, SKom. SH.